

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan BUMDes Sejahtera

Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi melalui Musyawarah Desa I untuk mengelola Dana Usaha Desa (DUD) yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2010, selanjutnya UED-SP ini diberi nama UED-SP Sejahtera. DUD tersebut disediakan oleh pemerintah Provinsi Riau. Aktifitas kegiatan usaha dan administrasi UED-SP Sejahtera dilaksanakan di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Setelah menjalankan usaha simpan pinjam selama 5 tahun, pada tahun 2015 dana yang bergulir sebesar Rp. 3.500.000.000,-. Karena telah dianggap mampu menjalankan usahanya selanjutnya pada tahun 2016 UED-SP Sejahtera bersama 14 UED-SP yang ada di Provinsi Riau diganti dan berganti nama menjadi BUMDes Sejahtera melalui musyawarah desa Sungai Sirih.

B. Visi, Misi dan Aktivitas Usaha BUMDes Sejahtera

1. Visi BUMDes Sejahtera:

1. Untuk membangun Desa Sungai Sirih menuju terbentuknya masyarakat yang mandiri serta bersama-sama dengan tekad, semangat dan kepedulian untuk berkerjasama dalam menanggulangi kemiskinan tanpa membedakan suku dan agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi BUMDes Sejahtera:

1. Menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan ikatan sosial yang dulu pernah ada, serta menggalang solidaritas kesatuan sosial warga agar saling berkerjasama demi kepentingan bersama.
2. Menjadikan masyarakat Desa Sungai Sirih yang mandiri dan madani.

3. Aktivitas Usaha BUMDes Sejahtera

Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera telah menghasilkan produk berupa kegiatan simpan pinjam. Anggota atau pemanfaat dapat melakukan kegiatan simpan pinjam, setiap anggota wajib menyetorkan Dana Simpanan Pokok Anggota sebesar RP. 100.000,- per anggota.

Modal simpan pinjam juga disalurkan kepada anggota atau pemanfaat yang membutuhkan secara mendesak dalam bentuk pinjaman. Anggota atau pemanfaat yang mengajukan pinjaman diharuskan mengikuti aturan yang telah ditentukan sebagai hasil kesepakatan. Adapun mekanisme pelaksanaan program pemberian pinjaman antara lain:

1. Pembuatan proposal oleh pemanfaat
2. SPPP (Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman) yang digunakan untuk membuat perjanjian pinjaman antara pengelola BUMDes dengan pemanfaat.
3. Membuat berita acara pencairan
4. Memverifikasi proposal yang masuk
5. Melakukan pengguliran dana

Adapun bentuk pinjaman yang disalurkan BUMDes Sejahtera kepada anggota atau pemanfaat berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) adalah sebagai berikut:

1. Modal kerja

Sesuai dengan tujuan utama dibentuknya BUMDes ialah guna mensejahterakan masyarakat Desa itu Sendiri, untuk itulah BUMDes Sejahtera lebih memfokuskan dan mengutamakan pemberian pinjaman dalam bentuk modal kerja. Dengan disokongnya usaha masyarakat dengan modal yang memadai diharapkan usaha ekonomi produktif masyarakat tersebut dapat memberikan dampak yang baik bagi pelaku usaha dan BUMDes itu sendiri. Hingga akhir 31 Desember 2017 BUMDes Sejahtera telah menyalurkan pinjaman modal kerja sebesar Rp. 4.866.500.000,-.

2. Konsumtif

BUMDes Sejahtera juga memberikan pinjaman kepada anggota atau pemanfaat yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Pinjaman dalam bentuk konsumtif hingga akhir 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2.895.495.000,-.

3. Elektro

BUMDes Sejahtera menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dalam bidang elektro sebesar Rp. 168.442.000,-

2. Pupuk

BUMDes Sejahtera juga memfasilitasi kepada masyarakat yang menjalankan usaha jual beli pupuk atau masyarakat yang ingin membeli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pupuk. Pinjaman yang disalurkan per akhir 31 Desember 2017 sebesar Rp. 59.100.000,-.

Selain itu jenis usaha yang mendapat bantuan BUMDes Sejahtera adalah perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil, jasa, elektro, dan pupuk.

C. Struktur Organisasi BUMDes Sejahtera

Gambar II.1 Struktur Organisasi BUMDes Sejahtera Desa Sungai Sirih



Sumber: BUMDes Sejahtera

Dalam struktur organisasi terdapat tugas dan kewajiban pelaksanaan BUMDes Sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan Kewajiban Komisariss

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberi nasehat pada direktur dan kepala unit usaha dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan
 - d. Memberi izin tentang kerja sama dengan pihak lain
 - e. Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes
 - f. Menyampaikan laporan perkembangan BUMDes minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam forum musyawarah desa atau musawarah pertanggungjawaban tahunan BUMDes (MPTB)
2. Tugas dan Kewajiban Direktur
- a. Sebagai pimpinan organisasi pelaksana operasional secara kelembagaan dan administrasi
 - b. Mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga desa
 - c. Mengusahakan terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata
 - d. Membuat laporan keuangan konsolidasi dari setiap kegiatan unit usaha
 - e. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan BUMDes tentang perkembangan usaha kepada komisaris yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui dalam forum musyawarah desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tugas dan Kewajiban Kepala Unit

- a. Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab penuh terhadap administrasi dan keuangan kepada direktur
- b. Mengembangkan unit usaha dan mencari solusi agar unit usaha tidak merugi atau pailit
- c. Terciptanya pelayanan ekonomi masyarakat yang adil dan merata
- d. Membuat laporan keuangan konsolidasi dari setiap kegiatan usaha
- e. Membuat dan menyampaikan rencana kebijakan terhadap unit usaha kepada direktur
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan direktur dalam kegiatan pengelolaan BUMDes

4. Tugas dan Kewajiban Staf Keuangan

- a. Membuat laporan keuangan konsolidasi dari masing-masing unit usaha yang dijadikan dalam satu laporan
- b. Membantu direktur dalam melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan dan pengembangan usaha BUMDes bidang keuangan
- c. Mencatat seluruh transaksi keuangan pada buku kas harian dan ditutup pada akhir bulan atau tutup buku
- d. Menyimpan uang kas dan mengeluarkannya atas perintah kepala unit yang disetujui oleh direktur untuk kepentingan pengembangan usaha dan operasional lainnya
- e. Melaporkan posisi kas harian kepada kepala unit dengan menunjukkan bukti fisik dan dibuat berita acara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tugas dan Kewajiban Staf Administrasi

- a. Merekap seluruh arus surat keluar dan masuk, dan membuat surat menyurat yang dibutuhkan
- b. Membuat laporan secara kelembagaan atau progres perkembangan unit usaha
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala unit untuk kegiatan unit usaha.

D. Identitas Pengelola dan Anggota BUMDes Sejahtera

Jumlah pengelola dan anggota Badan Usaha Milik Desa Sejahtera sebagai berikut:

Tabel II.1 Jumlah Pengelola Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	BUMDes Sejahtera	4	2	6

Sumber: BUMDes Sejahtera

Tabel II.2 Jumlah Pengelola Berdasarkan Pendidikan

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1.	Suminto	SLTA	Komisaris
2.	Nurhamdan	SLTA	Direktur
3.	Eka Puspita Sari	SLTA	Staf Keuangan
4.	Julia Rismayanti	SLTA	T.U/K.U Elektro
5.	Amin Eko P	SLTA	K.U Simpan Pinjam
6.	Madhusin	SLTA	SAK

Sumber: BUMDes Sejahtera

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3 Jumlah Anggota Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	BUMDes Sejahtera	320	53	373

Sumber: BUMDes Sejahtera

Tabel II.4 Jumlah Anggota Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	198
2.	Buruh tani	56
3.	PNS	2
4.	Peternak	3
5	Wiraswasta	23
6	Pedagang	35
7	Ibu Rumah Tangga	50
8.	Dan lain-lain	6
Jumlah		373

Sumber: BUMDes Sejahtera

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.5 Jumlah Peminjam Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah Peminjam	Besar Pinjaman
1.	Perdagangan	74	635.780.000
2.	Pertanian	3	24.000.000
3.	Perkebunan	525	6.966.215.000
4.	Peternakan	1	10.000.000
5.	Jasa	12	126.000.000
6.	Elektro	50	168.442.000
7.	Pupuk	23	59.100.000
Jumlah		688	7.989.543.000

Sumber: BUMDes Sejahtera